



**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
DASAWARSA KEBUDAYAAN**

DAN

**KEBIJAKSANAAN
DASAWARSA PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
DI INDONESIA
1988 – 1997**



**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
DASAWARSA KEBUDAYAAN**

DAN

**KEBIJAKSANAAN
DASAWARSA PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
DI INDONESIA
1988 – 1997**

Penerbit,

**Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Jakarta
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
1993 / 1994**



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1989
TENTANG
DASAWARSA KEBUDAYAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidang tanggal 8 Desember 1986 telah menetapkan tahun 1988 sampai dengan tahun 1997 sebagai Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan, dan mengajak semua negara, organisasi Pemerintah, organisasi internasional non Pemerintah dan perorangan untuk berpartisipasi dalam Dasawarsa Kebudayaan tersebut;
- b. bahwa partisipasi dalam Dasawarsa Kebudayaan tersebut diharapkan dapat lebih menggugah rasa kebanggaan dan kecintaan kebudayaan, mendorong pengembangan kebudayaan, menunjang kegiatan pariwisata serta meningkatkan peranan Indonesia dalam membina kerjasama internasional;
- c. bahwa sehubungan dengan hal di atas, dipandang perlu untuk secara khusus mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terpadu guna menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan pengendalian pelaksanaannya;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk

PERTAMA : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan perumusan kebijakan, penyusunan program dan rencana kegiatan dalam rangka Dasawarsa Kebudayaan secara nasional dan terpadu, serta mengendalikan pelaksanaannya.

KEDUA : Dalam rangka kelancaran tugas perumusan kebijakan, program rencana kegiatan, dan pengendalian pelaksanaannya, membentuk :

- a. Panitia Nasional Dasawarsa Kebudayaan yang susunan keanggotaannya terdiri dari :
 1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sebagai Ketua merangkap anggota;
 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
 3. Menteri Dalam Negeri, sebagai anggota;
 4. Menteri Luar Negeri, sebagai anggota;
 5. Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 6. Menteri dan pejabat lain sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sebagai anggota.
- b. Kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.
- c. Sekretariat Panitia Nasional yang secara fungsional dipimpin oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku Wakil Ketua Panitia membantu menyelenggarakan pengendalian sehari-hari atas pelaksanaan seluruh program dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan dan melapor kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat secara berkala.

KEEMPAT : Pelaksanaan program dan rencana kegiatan Dasawarsa Kebudayaan di daerah dilaksanakan oleh Panitia Daerah yang dibentuk dan dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah masing-masing sesuai dengan pedoman dan bimbingan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan melapor kepada

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara berkala.

- KELIMA : Biaya pelaksanaan tugas-tugas Panitia Nasional dibebankan kepada anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan biaya tugas-tugas Panitia Daerah dibebankan kepada anggaran Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- KEENAM : Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini secara berkala kepada Presiden.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KABINET RI.
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

ttd.

Bambang Kesowo, S.H. LL.M.



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEBIJAKSANAAN
DASAWARSA PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
1988 – 1997**

**BAB I
PENDAHULUAN**

U M U M

Kebijaksanaan Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan dalam kaitannya dengan Resolusi PBB No. 41 Tahun 1987 ini, digunakan sebagai kerangka arahan dalam mengembangkan kebudayaan Nasional.

Salah satu rekomendasi yang diterima dalam World Conference on Cultural Policies di Mexico City tahun 1982 ialah mengenai Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan. Pada Pendahuluan Rekomendasi No. 27 itu diemukakan bahwa :

1. Kebudayaan merupakan bagian yang fundamental dari kehidupan setiap orang serta setiap masyarakat dan karena itu pembangunan yang tujuan akhirnya diarahkan bagi kepentingan manusia, harus memiliki dimensi kebudayaan.
2. Upaya meningkatkan pembangunan kebudayaan merupakan bagian dari aspirasi rakyat untuk memperoleh kebebasan politik dan pembangunan sosial-ekonomi.
3. Usaha memajukan kebudayaan hendaknya dilihat dalam perspektif internasional, yaitu sebagai suatu syarat bagi pembangunan di seluruh dunia yang kondusif bagi perdamaian dunia.

Selanjutnya, Rekomendasi No. 27 tersebut menyarankan agar Sidang Umum UNESCO mengusulkan kepada Sidang Umum PBB untuk mencanangkan Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan bagi seluruh Dunia dan memberi kewenangan kepada Direktur Jenderal UNESCO untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan yang berhubungan dengan Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan.

Dalam rangka Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan, Sidang Umum PBB diminta pula untuk memasukkan penerapan sebuah rencana kegiatan ke dalam sasaran-sasaran Pembangunan Dasawarsa Ketiga, supaya butahuruf dapat dihapuskan, dikembangkan partisipasi masyarakat luas bagi kegiatan kebudayaan, ditegaskan matra kebudayaan dalam pembangunan dan diakui-nya identitas kebudayaan setiap bangsa.

Pada tanggal 8 Desember 1986, Sidang Umum PBB menerima Resolusi No. 41/187 yang antara lain berisi :

1. Mencanangkan tahun 1988-1997 sebagai Tahun Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan Dunia dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan pengembangan kebudayaan itu direstui oleh PBB serta UNESCO.
2. Menyetujui empat tujuan utama Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan, yaitu: pengakuan adanya matra kebudayaan dalam pembangunan, pengakuan atas identitas kebudayaan dan pengembangan kebudayaan, perluasan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan serta peningkatan kerjasama internasional dalam bidang kebudayaan.

Sebagai negara anggota PBB dan UNESCO yang sangat mendambakan terwujudnya masyarakat yang berbudaya luhur, Indonesia menyambut baik ajakan serta prakarsa UNESCO bagi terselenggaranya Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan Dunia, karena kebudayaan adalah fundamental bagi Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa :

- a. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidang tanggal 8 Desember 1986 telah menetapkan tahun 1988 sampai dengan Tahun 1997 sebagai Dasawarsa Pengembangan kebudayaan, dan mengajak semua negara, organisasi Pemerintah, organisasi internasional non Pemerintah dan perorangan untuk berpartisipasi dalam Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan tersebut;
- b. Partisipasi dalam Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan tersebut diharapkan dapat lebih menggugah rasa kebanggaan dan kecintaan kepada kebudayaan, mendorong pengembangan kebudayaan, menunjang kegiatan pariwisata serta meningkatkan peran Indonesia dalam membina kerjasama internasional;

maka dipandang perlu untuk secara khusus mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terpadu guna menyusun kebijakan, program, kegiatan dan pengendalian pelaksanaannya.

Dengan Instruksi Presiden RI No. 4 Tahun 1989 tentang Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan, Indonesia mengembangkan berbagai upaya yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional secara lebih mendasar dan terarah. Oleh sebab itu penyelenggaraan Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan di Indonesia diharapkan juga dapat memberikan sumbangan nyata bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka pemantapan kerangka landasan pembangunan nasional untuk melanjutkan perjuangan menuju masyarakat adil dan makmur.

Koordinasi Kebijaksanaan Dasawarsa Kebudayaan dilaksanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melalui Panitia Nasional Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan yang anggota-anggotanya ialah para menteri yang bersangkutan. Badan ini membawahkan suatu Kelompok kerja Nasional yang terdiri dari para pakar dan tokoh kebudayaan.

BAB II

KERANGKA PIKIR

Kebudayaan sebagai perwujudan tanggapan aktif manusia menghadapi tuntutan dan tantangan dalam rangka hubungan timbal balik dengan lingkungan, senantiasa mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi serta perubahan lingkungan yang terjadi. Oleh karena itu perkembangan kebudayaan tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian integral dari seluruh perkembangan masyarakat.

Pertemuan antar budaya dapat merekayasa pengembangan kebudayaan, tetapi dapat pula menimbulkan pertentangan dalam proses sentuhan nilai lama dan nilai baru. Oleh karena itu pengembangan kebudayaan harus didukung oleh suatu visi yang menjunjung tinggi keutuhan suatu bangsa dan daya tahan bangsa dan terbuka terhadap perkembangan yang bersifat global.

Sudah menjadi kesepakatan melalui konvensi antar negara tahun 1972, yang diprakarsai oleh UNESCO dan disertai secara aktif oleh Indonesia, bahwa kebudayaan serta identitas budaya bangsa perlu dikembangkan demi kepentingan keseimbangan hidup bangsa yang bersangkutan.

Dalam hubungan tersebut maka kegiatan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan faktor budaya, karena tanpa dijiwai atau diresapi oleh budaya, pembangunan itu akan kehilangan nilai kemanusiaannya, terlebih-lebih dalam era informasi sekarang ini yang diwarnai oleh antara lain perkembangan pesat dari kepaduan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi, sehingga makin menonjol pentingnya pengembangan upaya ke-terpaduan perkembangan ekonomi, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial politik dengan acuan kebudayaan.

BAB III

ARAH, TUJUAN DAN SASARAN

A R A H

Penyelenggaraan Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan diarahkan sejalan dengan upaya pengembangan kebudayaan nasional Indonesia yang menempatkan faktor manusia sebagai unsur penting dalam pembangunan.

T U J U A N

Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan diselenggarakan dengan tujuan :

1. Meningkatkan kondisi sosial budaya yang sesuai dengan kepribadian bangsa, sehingga memungkinkan setiap anggota masyarakat menentukan pilihan hidup dan memperluas peran serta dalam kegiatan kebudayaan.
2. Meningkatkan rasa kebanggaan dan kecintaan kepada kebudayaan bangsa sebagai landasan dalam membina solidaritas dengan bangsa-bangsa lain untuk mewujudkan perdamaian dunia.

S A S A R A N

Dengan menyelenggarakan Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan, diharapkan dapat dicapai sasaran-sasaran berikut:

1. Terwujudnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan bangsa.
2. Meluasnya cakrawala wawasan kebudayaan sehingga dalam sikap dan pola tingkah lakunya manusia Indonesia mencerminkan kebudayaan Indonesia.
3. Terciptanya iklim kerjasama kebudayaan antarbangsa, baik regional maupun internasional, melalui hubungan kerjasama yang dilandasi oleh saling memahami dan saling menghargai.

BAB IV

PENDEKATAN

Mengingat luasnya sasaran Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan, maka penyelenggaraannya dilaksanakan melalui:

1. Pendekatan lintas sektoral, yaitu melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik instansi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, yang ada kaitannya dengan pengembangan kebudayaan nasional.
2. Pendekatan sosial, yaitu mengikutsertakan seluruh potensi yang ada, baik pemerintah maupun organisasi masyarakat dan perorangan, dalam rangka mewujudkan kebijaksanaan pembangunan kebudayaan bangsa.

BAB V

KEGIATAN

PROGRAM KEGIATAN

Kegiatan Dasawarsa pengembangan Kebudayaan meliputi upaya-upaya:

1. Meningkatkan kesadaran wawasan budaya dalam pembangunan
2. Memperkokoh dan memperkaya identitas kebudayaan
3. Memperluas peran serta masyarakat dalam kegiatan kebudayaan
4. Meningkatkan kerjasama internasional di bidang kebudayaan
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa ilmu pengetahuan adalah bagian yang tidak tepisahkan dari kebudayaan
6. Mendorong kreativitas seni
7. Memajukan industri kultural.

POKOK-POKOK DAN PROGRAM KEGIATAN.

1. Meningkatkan kesadaran wawasan kebudayaan dalam pembangunan dengan :
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peranan wawasan budaya dalam perencanaan pembangunan.
 - b. Melakukan penelaahan kembali kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan (cultural policy) agar sejalan dengan kecenderungan pengembangan bidang-bidang lain, termasuk bidang ekonomi dan bidang sosial.

- c. Memanfaatkan wawasan kebudayaan dalam pembangunan, terutama dari sudut pengembangan sumber daya manusia.
 - d. Menyelenggarakan bulan atau pekan bahasa.
 - e. Menyelenggarakan temu budaya di daerah.
 - f. Menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Nasional.
2. Memperkokoh dan memperkaya identitas kebudayaan, dengan:
- a. Meningkatkan dan memantapkan kesadaran masyarakat, baik terhadap nilai-nilai budaya daerah maupun nasional, melalui berbagai cara dan sasaran.
 - b. Mengembangkan wisata budaya.
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perubahan kebudayaan yang disebabkan oleh urbanisasi, industrialisasi serta pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
 - d. Melaksanakan pelestarian dan pemugaran serta penyelamatan warisan budaya fisik dan non fisik.
 - e. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap hasil-hasil kebudayaan dan mengikut sertakan masyarakat, terutama generasi muda, dalam kegiatan penyelamatan dan pengamanan warisan budaya.
 - f. Memfungsikan museum dan perpustakaan sebagai sarana kultural dan edukatif.
3. Memperluas peran serta masyarakat dalam kegiatan kebudayaan dengan;
- a. Mendirikan pusat-pusat komunikasi sosial budaya diberbagai kota dan desa.
 - b. Mendorong kesadaran masyarakat untuk berperan sebagai sponsor dalam pengembangan kebudayaan.
 - c. Mendorong peran serta para pendidik dan juru penerang serta para pemuka masyarakat untuk menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kebudayaan.
 - d. Meningkatkan perhatian dan pelayanan kepada orang lanjut usia dan para penderita cacat.
4. Meningkatkan kerjasama internasional di bidang kebudayaan, dengan :
- a. Melaksanakan pertukaran kebudayaan melalui pertukaran/pameran kebudayaan dan misi kesenian (seperti KIAS 1990-1991 dan Pertemuan Ketua-ketua Nasional Dasawarsa Asia-Pasifik di Bali, Juni 1990).

- b. Menambah jumlah frekuensi saling mengunjungi, yang meliputi golongan artis, intelektual, guru, pemuda, siswa, mahasiswa, penyiar dan wartawan.
 - c. Mendirikan pusat-pusat informasi kebudayaan Indonesia di luar negeri.
 - d. Mendorong studi bahasa-bahasa asing dan meningkatkan kemungkinan-kemungkinan bangsa asing mempelajari bahasa Indonesia.
 - e. Menyelenggarakan kegiatan seminar-seminar internasional (seperti a.l. Integral Study of Silk Roads).
 - f. Menyelenggarakan proyek-proyek bersama yang menyangkut kegiatan penelitian, pelatihan tenaga kebudayaan, pendidikan dan komunikasi.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa ilmu pengetahuan adalah bagian tak terpisahkan dari kebudayaan, dengan meningkatkan informasi yang berkaitan dengan konsep dan wawasan tentang ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan. Kegiatan ini hendaknya dapat mendorong usaha menyeluruh untuk memajukan kesadaran ilmu dan teknologi (iptek) di semua lapisan masyarakat.
6. Mendorong pengembangan kreativitas seni, dengan :
- a. Melaksanakan kegiatan pertunjukan, pentas, sayembara, lomba dan festival seni.
 - b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan seniman melalui pendidikan, pelatihan, penataran, bimbingan dan penyuluhan.
 - c. Memberikan penghargaan dan bantuan kepada para seniman.
 - d. Mendirikan lembaga-lembaga pendidikan kesenian dalam rangka pengadaan tenaga profesional di bidang seni.
7. Memajukan industri kultural, dengan :
- a. Mendorong pengembangan proyek industri kultural (buku, sinema, film, rekord dan phonogram) serta memperbaiki sistem distribusinya.
 - b. Meningkatkan produksi bersama: film, televisi, radio dan penerbitan.
 - c. Menerbitkan buku-buku standar, antara lain Atlas Indonesia, kamus-kamus bahasa Indonesia/bahasa daerah dan buku-buku ilmiah dalam bidang tertentu.
 - d. Menerbitkan karya-karya asli mengenai alam Indonesia untuk anak-anak sesuai dengan kelompok usia pra-sekolah, usia sekolah dasar dan remaja, umpamanya tentang flora dan fauna, laut, sungai, vulkanologi, hutan dan lain sebagainya.
 - e. Mendirikan wisma buku.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN

Kegiatan Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan dilaksanakan di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah:

A. Tingkat Pusat :

1. Koordinasi penyelenggaraan Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan dilaksanakan oleh Panitia Nasional Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan.
2. Tugas pokok Panitia Nasional Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan adalah mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan, penyusunan program dan rencana kegiatan dalam rangka Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan secara nasional dan terpadu serta mengendalikan pelaksanaannya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari, Panitia Nasional Dasawarsa Kebudayaan membentuk:

1. Kelompok Kerja Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan (POKJA DASA-BUD)
 - a. POKJA DASABUD menyiapkan seluruh perumusan Kebijakan Dasawarsa Kebudayaan dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Panitia Nasional Dasawarsa Kebudayaan.
 - b. Anggota POKJA DASABUD terdiri dari wakil Departemen, lembaga non Departemen, para pakar dan perorangan lainnya yang potensial bagi penyelenggaraan Dasawarsa Kebudayaan.
2. Sekretariat Panitia Nasional Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan,
 - a. Sekretariat Panitia Nasional Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan secara fungsional dipimpin oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Panitia Nasional Dasawarsa Kebudayaan.
 - b. Sekretariat Panitia Nasional Dasawarsa Kebudayaan bertugas menyiapkan laporan berkala kepada Presiden.

B. Tingkat Daerah

1. Panitia Daerah Dasawarsa Kebudayaan dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1989 dan pengarahan Menteri Koordinator Bi-

dang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Panitia Nasional Dasawarsa Kebudayaan, dan terdiri atas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I selaku Ketua Panitia Daerah Dasawarsa Kebudayaan dan pejabat-pejabat lain yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan sebagai anggota.

2. Panitia Daerah Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas Dasawarsa Kebudayaan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Panitia Nasional Dasawarsa Kebudayaan.

BAB VII

SUMBER DAYA

Sumber daya penyelenggaraan Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan di Indonesia yang berupa prasarana, sarana, tenaga dan biaya dapat berasal dari :

1. Pemerintah
2. Perorangan dan masyarakat
3. Lembaga Swadaya Masyarakat dan badan-badan swasta nasional lainnya
4. Lembaga-lembaga PBB
5. Pemerintah negara sahabat.

BAB VIII

P E N U T U P

Kebijaksanaan Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan ini merupakan pokok-pokok pengarah kebijakan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan. Kebijakan tersebut perlu dijabarkan ke dalam rencana dan program yang lebih operasional. Disamping itu keberhasilan penyelenggaraan rencana dan program Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan ini masih sangat tergantung kepada semangat kerja dan

kerjasama semua pihak, sehingga tercapai keterpaduan pada setiap unsur , e-laksana, baik unsur Pemerintah Pusat dan Daerah maupun unsur masyarakat.

Jakarta, 8 Oktober 1991



MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Soepardio
SOEPARDIO ROESTAM



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
NOMOR 06/KEP/MENKO/KESRA/III/1990
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL DASAWARSA KEBUDAYAAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian perumusan kebijakan, program dan rencana kegiatan Dasawarsa Kebudayaan secara nasional dan terpadu perlu dibentuk Panitia Nasional Dasawarsa Kebudayaan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Koordinator serta Susunan Staf Menteri Koordinator.
2. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima (Repelita V) 1989/90 – 1993/94.
3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1989 tentang Dasawarsa Kebudayaan.
- Memperhatikan** : 1. Pencanaan Dasawarsa Kebudayaan 1988 – 1997 oleh Bapak Presiden pada tanggal 18 Oktober 1988.
2. Kesepakatan rapat Panitia Nasional Dasawarsa Kebudayaan tanggal 11 Januari 1990.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL DASAWARSA KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Panitia Nasional Dasawarsa Kebudayaan selanjutnya disebut TIANAS DASABUD adalah suatu Panitia yang lingkup jangkauannya bersifat lintas sektoral terdiri dari para Menteri dan Pejabat lain yang diketahui oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat..

Pasal 2

TIANAS DASABUD mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perumusan kebijakan, program dan rencana kegiatan Dasawarsa Kebudayaan secara nasional dan terpadu, serta mengendalikan pelaksanaannya yang secara fungsional dilakukan oleh Departemen dan Lembaga baik secara sendiri maupun bersama-sama masyarakat.

Pasal 3

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut dalam pasal 2 TIANAS DASABUD menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun perumusan kebijakan Dasawarsa Kebudayaan secara nasional;
- b. Menyusun mekanisme kerja dan prosedur kerja kegiatan Dasawarsa Kebudayaan;
- c. Memberikan arahan pokok tentang kebijakan Dasawarsa Kebudayaan kepada Departemen-departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- d. Memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tentang Dasawarsa Kebudayaan;

- e. Mengevaluasi hasil kegiatan Dasawarsa Kebudayaan;
- f. Memberikan laporan tentang kegiatan Dasawarsa Kebudayaan secara berkala kepada Presiden Republik Indonesia.

Pasal 4

Susunan Anggota TIANAS DASABUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dalam rangka membantu Ketua TIANAS DASABUD Sekretaris mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sesuai dengan pasal 3;
- b. Menyusun anggaran setiap tahun;
- c. Menyiapkan laporan secara berkala.

Pasal 7

- (1) Biaya-biaya penyelenggaraan kegiatan pasal 2 dan 3 dibebankan pada Anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) Biaya-biaya penyelenggaraan kegiatan Dasawarsa Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Panitia Daerah dibebankan kepada APDB yang bersangkutan.

Pasal 8

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia
- 2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia.
- 3. Yth. Para Menteri Kabinet Pembangunan V

4. Yth. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 6 Maret 1990.



MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Soepardio
SOEPARDIO ROESTAM



MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
NOMOR 06/KEP/MENKO/KESRA/III/1990.
TANGGAL 6 MARET 1990.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA NASIONAL
DASAWARSA KEBUDAYAAN NASIONAL TINGKAT PUSAT

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat | : Ketua merangkap Anggota. |
| 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan | : Wk. Ketua merangkap Anggota. |
| 3. Menteri Dalam Negeri | : Anggota |
| 4. Menteri Luar Negeri | : Anggota |
| 5. Menteri Sosial | : Anggota |
| 6. Menteri Penerangan | : Anggota |
| 7. Menteri Pariwisata | : Anggota |
| 8. Menteri Agama | : Anggota |
| 9. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional | : Anggota |
| 10. Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan | : Sekretaris merangkap Anggota |



MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
Soepardjo
SOEPARDJO ROESTAM



KANTOR MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.1220/K/MENKO/KESRA/XII/1991
Lampiran :
Perihal : Pembetulan/Ralat

Jakarta, 31 Desember 1991

Kepada Yth. :

1. Bapak Presiden R.I.
2. Bapak Wakil Presiden R.I.
3. Para Menteri Kabinet Pembangunan V
4. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pembetulan/ralat SK Menko Kesra Nomor : 06/Kep/Menko/Kesra/III/1990 tentang Pembentukan Panitia Nasional Dasawarsa Kebudayaan tanggal 6 Maret 1990, bersama ini kami beritahukan sebagai berikut:

1. Halaman 3 tertulis "Pasal 7 dan Pasal 8" yang sebenarnya "Pasal 6 dan Pasal 7"
2. Halaman 4 pada lampiran tertulis "Menteri Pariwisata" yang sebenarnya "Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi"

Demikian untuk menjadi periksa.



SEKRETARIS MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Dr. SUYONO YAHYA, MPH



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
No.: 24/KEP/MENKO/KESRA/XII/1992
TENTANG
KELOMPOK KERJA DASAWARSA PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No : 07/KEP/MENKO/KESRA/III/1990 tanggal 16 Maret 1990 telah dibentuk Kelompok Kerja Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan beserta susunan keanggotaannya;
- b. bahwa dengan adanya alih tugas beberapa anggota Kelompok Kerja Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan dari instansi terkait dan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kelompok Kerja tersebut perlu adanya penggantian;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada butir a, dan b, perlu menetapkan kembali Kelompok Kerja Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Koordinator serta Susunan Organisasi Staf Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

2. Keputusan Presiden RI No. 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 1989 tentang Dasawarsa Kebudayaan.
4. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.: 06/KEP/MENKO/KESRA/III/1990 tentang Pembentukan Panitia Nasional Dasawarsa Kebudayaan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : MEMBENTUK KELOMPOK KERJA DASAWARSA PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN yang dalam Keputusan ini disebut "Pokja Dasabud"

KEDUA : a. POKJA DASABUD adalah Kelompok Kerja yang mempunyai kegiatan dalam rangka membantu Panitia Nasional.

b. POKJA DASABUD adalah Pokja lintas sektoral yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Sosial dan Perorangan yang dianggap pakar dalam bidang kebudayaan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

KETIGA : POKJA DASABUD mempunyai tugas pokok membantu TIANAS DASABUD dalam :

- a. Menyiapkan seluruh rumusan kebijakan Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan;
- b. Mengembangkan program Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan;

- c. Mengadakan pemantauan dan evaluasi program Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan.

- KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas tersebut pada diktum "KETIGA" POKJA DASABUD, mempunyai fungsi :
- a. Melakukan pengkajian pengembangan kebijakan Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan;
 - b. Mengadakan konsultasi dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan-badan Internasional dan pakar-pakar yang terkait dengan Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan.
 - c. Mengumpulkan dan menganalisa data program Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan secara menyeluruh pada setiap Pelita sebagai bahan masukan pengembangan kebudayaan nasional.
- KELIMA : Susunan Keanggotaan POKJA DASABUD sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Bila dipandang perlu POKJA DASABUD dapat mengundang pejabat dari instansi/organisasi masyarakat di luar keanggotaan Pokja tersebut sesuai dengan tugasnya.
- KETUJUH : Biaya untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan POKJA DASABUD pada tingkat pusat dibebankan pada anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta sumber-sumber dana lainnya dari instansi terkait maupun pihak swasta yang selaras untuk itu.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1992



MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Soepardio
SOEPARDIO ROESTAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Yth. Para Menteri Kabinet Pembangunan
4. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Nomor : 24/KEP/MENKO/KESRA/XII/1992

Tanggal : 30 Desember 1992

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
DASAWARSA PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Prof. Dr. M. Makagiansar | — Ketua BPPN (Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional), Ilmuwan, sebagai Ketua merangkap anggota; |
| 2. Drs. GBPH. Poeger | — Direktur Jenderal Kebudayaan, budayawan, sebagai Wakil Ketua I merangkap anggota; |
| 3. Prof. Drs. Soedomo, M.A. | — Asisten I Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, pendidik, sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota; |
| 4. Drs. Bastomi Ervan | — Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Administrator, sebagai Sekretaris merangkap anggota; |
| 5. Prof. Dr. W.P. Napitupulu | — Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, pendidik sebagai anggota; |

6. Prof. Dr. S. Boedhisantoso — Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional, Ditjen Kebudayaan, Ilmuwan sebagai anggota;
7. Drs. Soedaryanto — Direktur Penerangan Rakyat Departemen Penerangan, sebagai anggota;
8. Drs. Soejitno — Direktur Pembinaan Pemerintah Daerah, Ditjen PUOD, sebagai anggota;
9. Drs. Soepojo Padmodipoetro, — Budayawan, pendidik;
M.A
10. H. Budiardjo — Budayawan, ahli pewayangan;
11. Dra. Mien Uno — Budayawan, Pengamat Masyarakat;
12. Ny. R.A. Tahir — Seniman, Budayawan;
13. Ny. Ani Sumadi — Produser Industri Budaya, Komunika-
tor;
14. Ny. Iravati M. Soediarso — Seniman, Ahli Musik;
15. Ny. Ratmini Soedjatmoko — Pelukis, Budayawan.



KEMENTERI KOORDINATOR
 BIDAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Soepardio Roestam
 SOEPARDIO ROESTAM



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
NOMOR : 25/KEP/MENKO/KESRA/XII/1992
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
NO. : 08/KEP/MENKO/KESRA/III/1990
TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA NASIONAL
DASAWARSA KEBUDAYAAN**

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.: 08/KEP/MENKO/KESRA/III/1990 tanggal 26 Maret 1990 telah dibentuk Sekretariat Dasawarsa Kebudayaan (Dasabud) beserta susunan keanggotaannya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dasabud perlu adanya penambahan anggota dari instansi terkait;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada butir a dan b, maka perlu merubah Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.: 08/Kep/Menko/Kesra/III/1990;

- Mengingat : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 tentang Dasawarsa Kebudayaan;
2. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.: 06/KEP/MENKO/KESRA/III/1989 tentang Pembentukan Panitia Nasional Dasawarsa Kebudayaan 1988 - 1997;
3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.: 07/KEP/MENKO/KESRA/III/1990; tentang Pembentukan Kelompok Kerja Dasawarsa Kebudayaan.
- Memperhatikan : Pencanangan Dasawarsa Kebudayaan 1988 - 1997 oleh Bapak Presiden RI pada tanggal 28 Oktober 1988.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : MERUBAH LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT NO.: 08/KEP/MENKO/KESRA/III/1990 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA NASIONAL DASAWARSA KEBUDAYAAN MENJADI SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI.
- KEDUA** : 1. Sekretariat Panitia Nasional Dasawarsa Kebudayaan yang selanjutnya disebut "SET DASABUD" merupakan unsur bantu di bidang teknis administrasi Panitia Nasional Dasawarsa Kebudayaan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Dasawarsa Kebudayaan 1988 - 1997.
2. Dalam melaksanakan tugasnya SET DASABUD bertanggungjawab langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua TIANAS DASABUD 1988 - 1997.

- KETIGA : SET DASABUD mempunyai tugas pokok :
Memberikan dukungan/pelayanan teknis administratif kepada TIANAS dan POKJA DASABUD dan menyiapkan laporan berkala kepada Presiden.
- KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada dik-
tum Ketiga SET DASABUD menyelenggarakan fungsi
fungsi :
1. Memberikan dukungan dalam penyusunan kebijak-
an, program pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan
penilaian serta pelayanannya.
 2. Memberikan dukungan ketatausahaan, perlengkap-
an, keuangan, dokumentasi, publikasi, dan kerja-
sama dengan instansi lain.
- KELIMA : Keanggotaan SET DASABUD yang terdiri dari para pe-
jabat yang terkait dengan penyelenggaraan Dasawarsa
Kebudayaan.
- KEENAM : Biaya untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan SET
DASABUD dibebankan para anggaran Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan yang selaras untuk itu
serta sumber-sumber dana lainnya sesuai dengan ke-
tentuan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 30 Desember 1992



MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Soepardjo Roestam
SOEPARDJO ROESTAM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Yth. Para Menteri Kabinet Pembangunan V
4. Yth. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Nomor : 25/KEP/MENKO/KESRA/XII/92

Tanggal : 30 Desember 1992

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA NASIONAL
DASAWARSA KEBUDAYAAN**

1. Direktur Jenderal Kebudayaan,
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan — Sebagai Ketua, merangkap anggota
2. Stat Ahli Bidang Kemasyarakatan
Menteri Koordinator Bidang
- Kesejahteraan Rakyat — Sebagai Wakil Ketua I, merangkap anggota;
3. Sekretaris Ditjen Kebudayaan
Depdikbud — Sebagai Wakil Ketua II, merangkap anggota;
4. Pembantu Asisten I Menko
Kesra Bidang Kebudayaan — Ketua Bidang Administrasi
5. Kepala Bagian Perencanaan,
Ditjen Kebudayaan, Depdikbud — Ketua Bidang Bina Program
6. Kepala Bagian Sekretariat
Komisi Nasional UNESCO, Biro
Kerjasama Luar Negeri
Depdikbud — Ketua Bidang Pengendalian

7. Kepala Bagian Tatalaksana,
Ditjen Kebudayaan, Depdikbud — Ketua Bidang Laporan
8. Kepala Bagian Umum, Ditjen
Kebudayaan, Depdikbud. — Ketua Bidang Umum
9. Kepala Bagian Keuangan,
Ditjen Kebudayaan, Depdikbud — Ketua Bidang Keuangan
10. Kepala Bagian Humas dan
Lembaga Negara Sekretariat
Jenderal Depdikbud — Ketua Bidang Dokumentasi
Publikasi dan Humas.
11. Kepala Sub Direktorat
Pembinaan Teknologi Pendidikan
Masyarakat Ditjen Diklusepora — Ketua Bidang Pendataan dan
Analisis



KEMENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Soepardio
SOEPARDIO ROESTAM

